BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 436 /KPTS/IV.01/2022

TENTANG

PENGELUARAN DANA TIDAK TERDUGA TERHADAP PEMBAYARAN HUTANG JAMINAN PERSALINAN TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. sehubungan adanya neraca Dinas Kesehatan Per 31 Desember Tahun 2021 masih terdapat kewajiban hutang yang belum terbayar yaitu kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal), sehingga harus dibayarkan oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa Pengeluaran Dana Tidak Terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

c. bahwa kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Dana Tidak Terduga terhadap Pembayaran Hutang Jaminan Persalinan (Jampersal) Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan :

1. Rekening Koran Giro Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat tanggal 23 Mei 2022;

2. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 900/836/IV.01/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pembayaran Hutang Jaminan Persalinan (Jampersal) Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengeluaran Dana Tidak Terduga terhadap Pembayaran Hutang Jaminan Persalinan (Jampersal) Tahun 2020 yang tercantum dalam Neraca Dinas Kesehatan Per 31 Desember Tahun 2021 sebesar : Rp. 191.262.100,- (*seratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah*) dengan Rincian sebagai berikut :

a. RSUD Alimuddin Umar Rp. 187.681.900,- (*seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*) Nama Rekening Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Alimuddin Umar Nomor Rekening Bank BNI : 123 765 693 2;

b. RSUD Abdul Moeloek Rp. 3.580.200,- (*tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah*) Nama rekening Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit Abdul Moeloek Nomor Rekening Bank Lampung : 391 00 05 00011 8 dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Pertanggungjawaban dana tidak terduga sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilaporkan kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 desember 2022

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Daerah Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.